



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0059 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya, maka perlu dilakukan pengaturan tempat dan lokasi binaan usaha mikro/pedagang kaki lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 huruf c, Pasal 8 ayat 1 dan 3, serta Pasal 9 ayat 1 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu diperbaharui;

c. bahwa..

- c. bahwa pengaturan dan penetapan lokasi usaha mikro/pedagang kaki lima yang sifatnya sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memperhatikan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022, usulan dan pertimbangan sesuai dengan surat Camat Kecamatan Kebayoran Baru nomor 101/KU.06.03 tanggal 20 Februari 2023 tentang Usulan Pengaktifan Loksem JS 17 dan nomor 103/KU.04.02 tanggal 13 Februari 2023 tentang Usulan Lokasi Sementara (Loksem) Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, dan surat para Camat lainnya tentang Usulan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima tahun 2023, serta penelitian lapangan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);

16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 301);
22. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2007);
23. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 38);
24. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
26. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
- KEDUA** : Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima yang tercantum dalam lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi serta dihapuskan dan/atau dibatalkan sewaktu-waktu terkait dengan rencana pembangunan atau penataan kawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA...

- KETIGA : Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima yang lokasinya dihapuskan dan/atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak difasilitasi untuk relokasi tempat usaha serta tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sejak diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

**DAFTAR PERUBAHAN PENETAPAN LOKASI SEMENTARA USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
 WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2023**

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Lokasi Sementara	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I. SETIABUDI									
1.	Setiabudi	1	JS 01	Jl. Setiabudi Tengah Raya (Topas)	Loksem	17	19	Kuliner	08.00-19.00
2.	Karet	2	JS 03	Jl. Setiabudi Selatan Raya (belakang Wisma Bakrie)	Loksem	40	38	Kuliner	08.00-19.00
		3	JS 04	Jl. H. R. Rasuna Said (samping KPK)	Loksem	22	36	Kuliner	08.00-19.00
3.	Karet Kuningan	4	JS 09 Pujasera UKM	Jl. Taman Rasuna/Nyi Ageng Serang RW 08	Pujasera UKM	69	72	Kuliner	08.00-19.00
		5	JS 05	Belakang Menara Kuningan	Loksem	19	30	Kuliner	08.00-19.00
		6	JS 06	Belakang Kementerian Koperasi dan UMKM	Loksem	7	11	Kuliner	08.00-19.00
		7	JS 08	Belakang Plaza 89	Loksem	12	13	Kuliner	08.00-19.00
4.	Karet Semanggi	8	JS 17	Jl. Garnisun	Loksem	29	35	Kuliner	08.00-19.00
5.	Kuningan Timur	9	JS 21	Jl. Patra XIII (samping gedung Bulog)	Loksem	27	30	Kuliner	08.00-19.00
		10	JS 24	Jl. Patra Terusan (depan gedung Bulog)	Loksem	36	29	Kuliner	08.00-19.00
6.	Guntur	11	JS 48	Jl. Kuningan Madya (Gedung Imperium)	Loksem	38	37	Kuliner	08.00-19.00
		12	JS 33	Jl. Halimun	Loksem	21	27	Kuliner	08.00-19.00
Jumlah						337	377		
II. PASAR MINGGU									
7.	Jatipadang	13	JS 35	Jl. TB. Simatupang	Loksem	10	10	Non Kuliner	08.00-16.00
8.	Ragunan	14	JS 36	Jl. RM. Harsono	Loksem	39	38	Non Kuliner	08.00-16.00
		15	JS 37	Jl. TB. Simatupang (UNTAR)	Loksem	8	8	Non Kuliner	08.00-16.00
		16	JS 39	Jl. TB. Simatupang (Deptan)	Loksem	11	11	Non Kuliner	08.00-16.00
Jumlah						68	67		
No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Lokasi Sementara	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. KEBAYORAN BARU									
9.	Selong	17	JS 19	Jl. Raden Patah Raya	Loksem	25	27	Kuliner dan Non	07.00-20.00
		18	JS 106	Jl. Raden Patah Raya (Depan Kementerian)	Loksem	31	23	Kuliner	07.00-22.00
		19	JS 43	Jl. Erlangga	Loksem	7	7	Non Kuliner	07.00-16.00
		20	JS 44	Jl. Rajasa	Loksem	18	18	Non Kuliner	07.00-22.00
		21	JS 92	Jl. Raden Patah Raya (depan Al-Azhar)	Loksem	35	35	Kuliner	07.00-20.00
		22	JS 107	Jl. Rajasa	Loksem	11	11	Kuliner	07.00-22.00
10.	Gunung	23	JS 20	Jl. Hang Lekir	Loksem	19	19	Kuliner	08.00-22.00
		24	JS 22	Jl. Kerinci/Singgalang	Loksem	111	111	Non Kuliner	08.00-17.00
		25	JS 23	Jl. Sinabung Raya (Jl. Martimbang)	Loksem	12	12	Kuliner	08.00-20.00
11.	Kramat Pela	26	JS 25	Jl. Barito Raya	Loksem	85	85	Non Kuliner	07.00-21.00
		27	JS 26	Jl. Barito Raya	Loksem	18	18	Kuliner	07.00-18.00
		28	JS 29	Jl. Kyai Maja Taman Puring	Loksem	551	536	Non Kuliner	08.00-20.00
		29	JS 30	Jl. Barito Raya	Loksem	34	34	Kuliner	08.00-23.00
		30	JS 96	Jl. Gandaria Tengah III (Bubur Barito)	Loksem	21	21	Kuliner	16.00-24.00
12.	Rawa Barat	31	JS 14	Jl. Birah II	Loksem	36	35	Kuliner	08.00-23.00
		32	JS 85 Pujasera UKM	Jl. Birah III	Pujasera UKM	48	46	Kuliner	08.00-23.00
		33	JS 15	Jl. Senayan	Loksem	17	17	Kuliner	08.00-24.00
13.	Pulo	34	JS 46	Jl. Dharmawangsa Raya	Loksem	72	72	Non Kuliner	08.00-18.00
14.	Melawai	35	JS 32 Pujasera Melawai	Jl. Melawai XIII	Pujasera UKM	42	41	Kuliner dan Non	10.00-23.00
		36	JS 101	Jl. Panglima Polim II	Loksem	20	20	Kuliner	10.00-23.00
Jumlah						1.213	1.188		
IV. MAMPANG PRAPATAN									
15.	Kuningan Barat	37	JS 91	Jl. Kuningan Barat I	Loksem	60	57	Kuliner	08.00-18.00
Jumlah						60	57		
V. PANCORAN									
16.	Rawajati	38	JS 40	Jl. Rawajati Timur II	Loksem	67	67	Kuliner (Sayur)	05.00-12.00
		39	JS 59	Jl. Kalibata Raya	Loksem	30	30	Kuliner (Durian)	08.00-17.00
		40	JS 60	Jl. Kalibata Raya (Depan Kemenakertrans)	Loksem	11	11	Non Kuliner	08.00-17.00
Jumlah						108	108		
No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Lokasi Sementara	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Lokasi Sementara	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagan	Petak		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
VI. TEBET									
17.	Tebet Barat	41	JS 89	Jl. Tebet Dalam I G	Loksem	11	11	Kuliner	07.00-15.00
		42	JS 90	Jl. Tebet Dalam II	Loksem	10	12	Kuliner	07.00-15.00
18.	Kebon Baru	43	JS 72	Jl. Asem Baris	Loksem	4	4	Non Kuliner	07.00-15.00
19.	Tebet Timur	44	JS 100	Jl. KH. Abdullah Syafe'I (Stasiun Tebet)	Loksem	35	12	Kuliner	07.00-15.00
20.	Bukit Duri	45	JS 105	Jl. KH. Abdullah Syafe'I (Stasiun Tebet)	Loksem	18	18	Kuliner	07.00-15.00
Jumlah						78	57		
VII. CILANDAK									
21.	Cipete Selatan	46	JS 77	Jl. Cipete III	Loksem	20	20	Kuliner	08.00-17.00
22.	Cilandak Barat	47	JS 78	Jl. KH. Muhasyim Raya	Loksem	23	23	Kuliner	08.00-17.00
		48	JS 108	Jl. Lebak Bulus I RT 006/04 (Samping RS. Mayapada)	Loksem	14	14	Kuliner	08.00-17.00
Jumlah						57	57		
VIII. PESANGGRAHAN									
23.	Bintaro	49	JS 95	Jl. Manyar RW 02	Loksem	29	29	Non Kuliner	08.00-16.00
Jumlah						29	29		
Jumlah Total : 49 Titik Lokasi JS						1.950	1.940		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002